



BUPATI CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 580 /Kep. 139 -Rek&SDA/2022

TENTANG

PETA JALAN PENGENDALIAN INFLASI DAERAH  
KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022-2024

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka stabilisasi inflasi dan mendorong pemulihan ekonomi nasional melalui peningkatan peran digitalisasi UMKM, perlu adanya sinergitas program kegiatan Pusat dan Daerah dalam pengendalian inflasi yang tertuang dalam peta jalan pengendalian inflasi daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, serta untuk pelaksanaan Tugas Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Cirebon, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peta Jalan Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional;
  7. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Selaku Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat Nomor 10 Tahun 2017 tentang Mekanisme Dan Tata Kerja Tim Pengendalian Inflasi Pusat, Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi, dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota;
  8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 500.05-8135 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah;



9. Keputusan Bupati Cirebon  
Nomor 500/Kep.175-Rek/2019 tentang Tim Pengendalian  
Inflasi Daerah Kabupaten Cirebon;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Peta Jalan Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Peta Jalan Pengendalian Inflasi Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, merupakan panduan bagi setiap Anggota Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Cirebon dalam Pengendalian Inflasi periode Tahun 2022-2024.
- KETIGA : Pencapaian target Peta Jalan Pengendalian Inflasi Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU agar dilaporkan oleh setiap Perangkat Daerah/Instansi terkait Tingkat Daerah Kabupaten Cirebon setiap Triwulan kepada Bupati Cirebon melalui Sekretariat Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Cirebon.
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Peta Jalan Pengendalian Inflasi Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Cirebon.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila diperlukan.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 15 Maret 2022



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON  
 NOMOR : 580/Kep. 139-Rek&SDA/2022  
 TANGGAL : 15 Maret 2022

PETA JALAN PENGENDALIAN INFLASI DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022-2024

NO	STRATEGI	PROGRAM	SUB PROGRAM 2022-2024	TIMELINE TARGET			INSTANSI PENANGGUNG JAWAB
				2022	2023	2024	
1	Keterjangkauan Harga	1. Stabilisasi Harga	<p>a. Peningkatan stabilisasi harga dan stok barang kebutuhan pokok, melalui koordinasi pemerintah pusat, daerah, dan satgas pangan.</p> <p>b. Monitoring dan Pemantauan stok pasokan dan harga pangan kebutuhan pokok.</p> <p>c. Sosialisasi Keamanan Pangan.</p>	<p>a. Harga barang kebutuhan pokok tidak melebihi 15% dari harga HET.</p> <p>b. Di 7 pasar Pemda dan 22 pasar tradisional.</p> <p>c. Melakukan Pemeriksaan Keamanan Pangan melalui <i>Food Security</i>.</p>	<p>a. Harga barang kebutuhan pokok tidak melebihi 15% dari harga HET.</p> <p>b. Di 7 pasar Pemda dan 22 pasar tradisional.</p> <p>c. Melakukan Pemeriksaan Keamanan Pangan melalui <i>Food Security</i>.</p>	<p>a. Dinas Perdagangan dan Perindustrian</p> <p>b. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian</p> <p>c. Bagian Perekonomian dan SDA Setda</p> <p>d. Perum Bulog Kantor Cabang Cirebon</p> <p>e. Perumda Pasar</p>	
			<p>Melakukan penambahan pasokan beras secara berkala ke distributor, pasar dan retail untuk</p>	<p>Melakukan penambahan pasokan beras secara berkala ke distributor, pasar dan retail untuk</p>	<p>Melakukan penambahan pasokan beras secara berkala ke distributor, pasar dan retail untuk</p>	<p>a. Perum Bulog Kantor Cabang Cirebon</p> <p>b. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan</p>	

			menahan kenaikan harga.	menahan kenaikan harga.	menahan kenaikan harga.			
		Gebyar Pangan Murah (GPM)	Gebyar Pangan Murah/Bazar Pangan Murah (8 kali)	Gebyar Pangan Murah/Bazar Pangan Murah (8 kali)	Gebyar Pangan Murah/Bazar Pangan Murah (8 kali)			
		Bazar Murah dan Operasi Pasar Kebutuhan Pokok	a. Bazar Murah (2 kali Pertahun) b. Operasi Pasar (1 Kali Pertahun)	a. Bazar Murah (3 Kali Pertahun) b. Bazar Murah (3 Kali Pertahun)	a. Bazar Murah (4 Kali Pertahun) b. Bazar Murah (4 Kali Pertahun)			a. Dinas Perdagangan dan Perindustrian b. Perum Bulog c. PT PPI (Perusahaan Perdagangan Indonesia) d. PT Pertani, Distributor dan Sub Distributor, Agen, Grosir, dan Pelaku UMKM
	<b>2. Mengelola Permintaan</b>	Monitoring dan Pendataan Distribusi Stok Gas Elpiji 3Kg di Tingkat Distributor.	Pelaksanaan 1 Kali dalam 1 Tahun dengan sasaran kepada 41 Agen	Pelaksanaan 1 Kali dalam 1 Tahun dengan sasaran kepada 41 Agen	Pelaksanaan 1 Kali dalam 1 Tahun dengan sasaran kepada 41 Agen			a. Dinas Perdagangan dan Perindustrian b. Bagian Perekonomian dan SDA Setda c. PT. Pertamina d. PT.Hiswanamigas
		Substitusi Konsumsi Pangan Pokok	Inventarisasi Data Potensi Diversifikasi Konsumsi Pangan yang Bergizi, Beragam, Aman (Pengumpulan Data)	Inventarisasi Data Potensi Diversifikasi Konsumsi Pangan yang Bergizi, Beragam, Aman (Pengumpulan Data)	Inventarisasi Data Potensi Diversifikasi Konsumsi Pangan yang Bergizi, Beragam, Aman (Pengumpulan Data)			a. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan b. Dinas Pertanian
		Monitoring Kerja Sama Pelaku usaha telur ayam ras, daging ayam ras,	a. Jumlah Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) 2500 lembar	a. Jumlah Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) 2500 lembar	a. Jumlah Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) 2500 lembar			a. Dinas Pertanian b. Dinas Perdagangan dan Perindustrian c. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan



			daging sapi, daging domba, unggas lokal		Surat Keterangan Bahan Asal Hewan (SKBAH) 1800 lembar b. Monitoring harga dilakukan setiap hari.	Keterangan Bahan Asal Hewan (SKBAH) 1800 lembar b. Monitoring harga dilakukan setiap hari.	Surat Keterangan Bahan Asal Hewan (SKBAH) 1800 lembar b. Monitoring harga dilakukan setiap hari.	
<b>2</b>	<b>Ketersediaan Pasokan</b>	<b>1. Memperkuat Produksi dan Cadangan Pangan Pemerintah</b>	Diseminasi Teknologi Pertanian	Surat Keterangan Bahan Asal Hewan (SKBAH) 1800 lembar b. Monitoring harga dilakukan setiap hari.	a. Pemanfaatan pupuk cair alami budidaya padi b. Perluasan tanam Peningkatan indeks pertanaman	a. Pemanfaatan pupuk cair alami budidaya padi b. Perluasan tanam Peningkatan indeks pertanaman	a. Dinas Pertanian b. Dinas PUTR c. Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Perdagangan dan Perindustrian e. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	
			Peningkatan Produksi Perikanan	Peningkatan Produksi Perikanan budidaya 40.990 ton, produksi perikanan tangkap 31.680 ton.	Peningkatan Produksi Perikanan budidaya 40.040 ton, produksi perikanan tangkap 33.264 ton.	Peningkatan Produksi Perikanan budidaya 45.190 ton, produksi perikanan tangkap 34.214 ton.	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	
			Menjamin Ketersediaan	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Pokok dan Barang Penting di tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Pokok dan Barang Penting di tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Pokok dan Barang Penting di tingkat Agen dan Pasar Rakyat	a. Dinas Perdagangan dan Perindustrian b. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan c. Bagian Perencanaan dan SDA Setda d. Perum Bulog Kantor Cabang Cirebon e. Perumda Pasar	
		<b>2. Memperkuat Kelembagaan dan Memperkuat Produksi</b>	Perlindungan terhadap produksi pertanian dan peternakan	Asuransi Usaha Tanaman Padi (AUDP) 55.000 Ha. Asuransi Usaha Ternak Sapi mandiri (AUTS)	Asuransi Usaha Tanaman Padi (AUDP) 55.000 Ha. Asuransi Usaha Ternak Sapi mandiri (AUTS)	Asuransi Usaha Tanaman Padi (AUDP) 55.000 Ha. Asuransi Usaha Ternak Sapi mandiri (AUTS)	a. Dinas Pertanian b. Dinas Penanaman Modal Desa c. PT. Jasindo	

					Pemberdayaan melalui kemitraan usaha mikro. Dengan Koperasi Caruban Mitra Usaha dalam pembelian bahan baku.	Pemberdayaan melalui kemitraan usaha mikro. Dengan Koperasi Caruban Mitra Usaha dalam pembelian bahan baku.	Pemberdayaan melalui kemitraan usaha mikro. Dengan Koperasi Caruban Mitra Usaha dalam pembelian bahan baku.	Pemberdayaan melalui kemitraan usaha mikro. Dengan Koperasi Caruban Mitra Usaha dalam pembelian bahan baku.	Pemberdayaan UMKM yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan.			Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
				Penguatan Digitalisasi lembaga usaha pangan masyarakat dari hulu sampai hilir	Melakukan pembinaan dan pelatihan kepada pelaku usaha pangan 20 LUPM	Melakukan pembinaan dan pelatihan kepada pelaku usaha pangan 20 LUPM	Melakukan pembinaan dan pelatihan kepada pelaku usaha pangan 20 LUPM	Melakukan pembinaan dan pelatihan kepada pelaku usaha pangan 20 LUPM				a. Perum Bulog Kantor Cabang Cirebon b. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
			Optimalisasi kegiatan pengembangan usaha pangan masyarakat dan Toko Tani Indonesia (Ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga beras).	Melakukan pengiriman pasokan beras secara berkala ke pasar dan Toko Tani Indonesia untuk stabilisasi harga beras.	Melakukan pengiriman pasokan beras secara berkala ke pasar dan Toko Tani Indonesia untuk stabilisasi harga beras.	Melakukan pengiriman pasokan beras secara berkala ke pasar dan Toko Tani Indonesia untuk stabilisasi harga beras.	Melakukan pengiriman pasokan beras secara berkala ke pasar dan Toko Tani Indonesia untuk stabilisasi harga beras.	Melakukan pengiriman pasokan beras secara berkala ke pasar dan Toko Tani Indonesia untuk stabilisasi harga beras.				a. Perum Bulog Kantor Cabang Cirebon b. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
			3. Mendorong Kerja Sama Perdagangan Antar Daerah.	3. Mendorong Kerja Sama Pangan Antar Daerah Produsen dan Konsumen	Terjalinnnya kerja sama antar daerah untuk komoditas pangan strategis.	Terjalinnnya kerja sama antar daerah untuk komoditas pangan strategis.	Terjalinnnya kerja sama antar daerah untuk komoditas pangan strategis.	Terjalinnnya kerja sama antar daerah untuk komoditas pangan strategis.				a. Dinas Perdagangan dan Perindustrian b. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan c. Perumda Pasar Bagian Perekonomian dan SDA Setda e. Bagian Kerja Sama Setda f. Bagian Hukum Setda



			Kerja sama antar daerah terkait distribusi pasokan ketersediaan barang kebutuhan pokok antar daerah produksi dan Kabupaten Cirebon sebagai kabupaten konsumsi.	Kerja sama antar daerah produsen dan konsumen Kabupaten Cirebon.	Kerja sama antar daerah produsen dan konsumen Kabupaten Cirebon.	Kerja sama antar daerah produsen dan konsumen Kabupaten Cirebon.	Kerja sama antar daerah produsen dan konsumen Kabupaten Cirebon.	a. Dinas Perdagangan dan Perindustrian b. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan c. Perumda Pasar d. Bagian Perekonomian dan SDA Setda
3	Kelancaran Distribusi	1. Meningkatkan Infrastruktur Distribusi	Peningkatan ketersediaan prasarana pertanian.	a. Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Usaha Tani (JUT) 90 Unit b. Pembangunan/Rehabilitasi Jaringan Irigasi Usaha Tani 188 Unit.	a. Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Usaha Tani (JUT) 90 Unit b. Pembangunan/Rehabilitasi Jaringan Irigasi Usaha Tani 188 Unit.	a. Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Usaha Tani (JUT) 90 Unit b. Pembangunan/Rehabilitasi Jaringan Irigasi Usaha Tani 188 Unit.	a. Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Usaha Tani (JUT) 90 Unit b. Pembangunan/Rehabilitasi Jaringan Irigasi Usaha Tani 188 Unit.	a. Dinas Pertanian b. Dinas PU/UTR c. Dinas Lingkungan Hidup d. Dinas Perdagangan dan Perindustrian e. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
			Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Pembangunan Shelter Perdagangan di 5 Desa 4 Kecamatan, Pembangunan Hydran di 2 Pasar Tradisional Pemda.	Revitalisasi 1 unit pasar tradisional Pemda	Revitalisasi 1 unit pasar tradisional Pemda	Revitalisasi 1 unit pasar tradisional Pemda	a. Dinas Perdagangan dan Perindustrian b. Bappelitbangda c. Dinas PU/UTR d. Kecamatan dan Desa
			Penguatan Implementasi Digitalisasi UMKM pangan sisi hilir	Melakukan Pembinaan dan Pelatihan kepada UMKM. KUMKM (300) Fasilitasi NIB (Nomor Induk Berusaha) se Kecamatan di Kabupaten Cirebon. KUMKM (612).	Melakukan Pembinaan dan Pelatihan kepada UMKM. KUMKM (400) Fasilitasi NIB (Nomor Induk Berusaha) se Kecamatan di Kabupaten Cirebon. KUMKM (612).	Melakukan Pembinaan dan Pelatihan kepada UMKM. KUMKM (500) Fasilitasi NIB (Nomor Induk Berusaha) se Kecamatan di Kabupaten Cirebon. KUMKM (612).	Melakukan Pembinaan dan Pelatihan kepada UMKM. KUMKM (500) Fasilitasi NIB (Nomor Induk Berusaha) se Kecamatan di Kabupaten Cirebon. KUMKM (612).	a. Dinas Koperasi dan UKM b. Dinas Perdagangan dan Perindustrian c. Dinas Komunikasi dan Informatika d. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan



			Penataan dan Penertiban Pedagang Kaki Lima	a. Penataan Pedagang Kaki Lima b. Penertiban Pedagang Kaki Lima	a. Penataan Pedagang Kaki Lima b. Penertiban Pedagang Kaki Lima	a. Penataan Pedagang Kaki Lima b. Penertiban Pedagang Kaki Lima	a. Dinas Koperasi dan UKM b. Satuan Polisi Pamong Praja
			Pengawasan distribusi bahan pokok jelang HBKN	Pengawasan pendistribusian barang 12 kegiatan	Pengawasan pendistribusian barang 12 kegiatan	Pengawasan pendistribusian barang 12 kegiatan	Dinas Perhubungan
			Pasar Mitra Tani (PMT) / Toko Tani Indonesia Center (TTIC)	Masterplan Pasar Mitra Tani 1 Kali	Pembangunan Pasar Mitra Tani/Toko Tani Indonesia Center 1 lokasi	Pasar Mitra Tani sebagai Fasilitas Distribusi Pangan antar pelaku usaha pangan dan konsumen dalam rangka stabilisasi harga pangan	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
			Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Pembangunan Shelter perdagangan di 5 desa.	Revitalisasi 1 unit pasar tradisional Pemda	Revitalisasi 1 unit pasar tradisional Pemda	a. Dinas Perdagangan dan Perindustrian b. Bagian Perekonomian dan SDA Setda c. PT Pertamina d. Hiswanamigas
			Pembinaan dan pemantauan distribusi LPG 3Kg bersubsidi	Dilakukan setahun 1 kali	Dilakukan setahun 1 kali	Dilakukan setahun 1 kali	a. Dinas Perdagangan dan Perindustrian b. Bagian Perekonomian dan SDA Setda c. PT Pertamina d. Hiswanamigas
4	Komunikasi Efektif	1. Memperbaiki Kualitas Data	Penguatan data harga dan neraca pangan.	a. Melakukan pendataan harga pangan b. Melakukan input data harga pangan	a. Melakukan pendataan harga pangan b. Melakukan input data harga pangan	a. Melakukan pendataan harga pangan	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

					<p>Aplikasi <a href="http://stkompa.cirebonkab.go.id">stkompa.cirebonkab.go.id</a></p>	<p>b. Melakukan input data harga pangan  c. Menyajikan informasi harga bahan pangan pokok strategis di tingkat produsen (5macam), grosir (14 macam) dan eceran (16 macam) per bulan.</p>	<p>c. Menyajikan informasi harga bahan pangan pokok strategis di tingkat produsen (5macam), grosir (14 macam) dan eceran (16 macam) per bulan.</p>	<p>b. Melakukan input data harga pangan  c. Menyajikan informasi harga bahan pangan pokok strategis di tingkat produsen (5macam), grosir (14 macam) dan eceran (16 macam) per bulan.</p>	
			<p>Peran aktif Kepala Daerah dalam menyampaikan informasi mengenai kondisi pangan dan isu strategis lainnya yang berkaitan dengan pengendalian inflasi.</p>	<p>Koordinasi dan komunikasi dengan anggota TPID, instansi/ lembaga terkait yang disampaikan oleh Kepala Daerah mengenai kondisi pangan.</p>	<p>Koordinasi dan komunikasi dengan anggota TPID, instansi/ lembaga terkait yang disampaikan oleh Kepala Daerah mengenai kondisi pangan.</p>	<p>Koordinasi dan komunikasi dengan anggota TPID, instansi/ lembaga terkait yang disampaikan oleh Kepala Daerah mengenai kondisi pangan.</p>	<p>a. Perumda Pasar  b. Dinas Komunikasi dan Informatika  c. Dinas Perdagangan dan Perindustrian  d. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan  e. Bagian Perencanaan dan SDA Setda</p>		
			<p>Penguatan Pelaporan Kegiatan Pengendalian Inflasi</p>	<p>Kepala Daerah melakukan Sidak ke Pasar Tradisional dan Modern menjelang HBKN.</p>	<p>Kepala Daerah melakukan Sidak ke Pasar Tradisional dan Modern menjelang HBKN.</p>	<p>Kepala Daerah melakukan Sidak ke Pasar Tradisional dan Modern menjelang HBKN.</p>	<p>a. Perumda Pasar  b. Dinas Komunikasi dan Informatika  c. Dinas Perdagangan dan Perindustrian  d. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan  e. Bagian Perencanaan dan SDA Setda</p>	<p>Bagian Perencanaan dan SDA Setda.</p>	
	<p><b>2. Memperkuat Koordinasi Pusat dan Daerah</b></p>			<p>a. Penyusunan laporan kegiatan pengendalian inflasi per</p>	<p>a. Penyusunan laporan kegiatan pengendalian inflasi per</p>	<p>a. Penyusunan laporan kegiatan pengendalian</p>	<p>a. Penyusunan laporan kegiatan pengendalian</p>		



			inflasi per Triwulanan (4 laporan) b. Penyusunan Peta Jalan/Road Map TPID.	inflasi per Triwulanan (4 laporan) b. Penyusunan Peta Jalan/Road Map TPID.			
	kepada Provinsi dan Pusat	Menjalin komunikasi dengan instansi/lembaga terkait.	inflasi per Triwulanan (4 laporan) b. Penyusunan Peta Jalan/Road Map TPID.	Triwulanan (4 laporan) b. Penyusunan Peta Jalan/Road Map TPID.	inflasi per Triwulanan (4 laporan) b. Penyusunan Peta Jalan/Road Map TPID.		
			Koordinasi dan komunikasi dengan instansi/lembaga terkait mengenai perkembangan harga kebutuhan pokok masyarakat atau isu strategis lainnya.	Koordinasi dan komunikasi dengan instansi/lembaga terkait mengenai perkembangan harga kebutuhan pokok masyarakat atau isu strategis lainnya.	Koordinasi dan komunikasi dengan instansi/lembaga terkait mengenai perkembangan harga kebutuhan pokok masyarakat atau isu strategis lainnya.	Bagian Perekonomian dan SDA Setda b. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jawa Barat c. KADIN Kabupaten Cirebon.	
			Koordinasi dengan Pusat, provinsi, dan Kabupaten lainnya terkait pengendalian inflasi daerah.	Koordinasi dengan Pusat, provinsi, dan Kabupaten lainnya terkait pengendalian inflasi daerah.	Koordinasi dengan Pusat, provinsi, dan Kabupaten lainnya terkait pengendalian inflasi daerah.	Bagian Perekonomian dan SDA Setda	
			Koordinasi dan sinkronisasi dengan para pemangku kepentingan dalam pemberdayaan usaha mikro. Koordinasi dengan Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan	Koordinasi dan sinkronisasi dengan para pemangku kepentingan dalam pemberdayaan usaha mikro. Koordinasi dengan Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan	Koordinasi dan sinkronisasi dengan para pemangku kepentingan dalam pemberdayaan usaha mikro. Koordinasi dengan Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan	Bagian Perekonomian dan SDA Setda	

			Rapat Koordinasi	a. Rapat Koordinasi TPID b. Capacity Building c. Forum Group Discussion d. High Level Meeting	a. Rapat Koordinasi TPID b. Capacity Building c. Forum Group Discussion d. High Level Meeting	a. Rapat Koordinasi TPID b. Capacity Building c. Forum Group Discussion d. High Level Meeting	a. Kepala Daerah b. Sekretaris Daerah c. Anggota Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).
			Rapat Koordinasi	a. Rapat Koordinasi TPID b. Capacity Building c. Forum Group Discussion d. High Level Meeting	a. Pemanfaatan media elektronik b. Forum Ulama	a. Pemanfaatan media elektronik b. Forum Ulama	a. Dinas Komunikasi dan Informatika b. Forkopim c. Bagian Kesra Setda.
			Rapat Koordinasi	a. Pemanfaatan media elektronik b. Forum Ulama	a. Pemanfaatan media elektronik b. Forum Ulama	a. Pemanfaatan media elektronik b. Forum Ulama	
			Melakukan siaran pers, talk show, Cirebon Menjawab dan program lainnya dalam rangka membentuk persepsi positif masyarakat.				
			<b>3. Mengendalikan Ekspektasi Inflasi</b>				

BUPATI CIREBON,

